



SALINAN

# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN MENGGALA  
SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Pematang Ibul;
- b. sebelah timur berbatasan dengan, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kepenghuluan Sekeladi Hilir dan Kepenghuluan Sekeladi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Putat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Siarang-arang, Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang dan Kepenghuluan Pematang Damar.

### Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Menggala Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti dengan Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih dimulai dari titik batas Jalan Air Panas dengan TK.1 :  $1^{\circ} 34' 22,870''$  N- $100^{\circ} 47' 56,533''$  E, selanjutnya menuju utara mengikuti Jalan Air Panas sampai dengan TK.2 :  $1^{\circ} 31' 58,983''$  N- $100^{\circ} 47' 47,409''$  E, selanjutnya menuju tenggara ke Jalan Lintas Menggala Sakti dengan TK.3 :  $1^{\circ} 30' 4,339''$  N- $100^{\circ} 49' 19,498''$  E, selanjutnya menuju tenggara ke Kebun Masyarakat (Simpul batas Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kepenghuluan Sekeladi Hilir) dengan TK.4 :  $1^{\circ} 29' 34,447''$  N- $100^{\circ} 50' 32,717''$  E;

- b. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti dengan Kepenghuluan Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih dimulai dari titik batas Kebun Masyarakat dengan TK.4 :  $1^{\circ} 29' 34,447''$  N- $100^{\circ} 50' 32,717''$  E, selanjutnya menuju barat daya ke Jalan Siduarjo dengan TK.5 :  $1^{\circ} 29' 28,309''$  N - $100^{\circ} 50' 30,318''$  E;
- c. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti dengan Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih dimulai dari titik batas Jalan Siduarjo dengan TK.5 :  $1^{\circ} 29' 28,309''$  N - $100^{\circ} 50' 30,318''$  E, selanjutnya menuju barat daya ke Jalan Menggala 4 dengan TK.6 :  $1^{\circ} 28' 9,145''$  N - $100^{\circ} 49' 19,588''$  E, selanjutnya menuju selatan mengikuti Sudut Sebelah Barat Jalan Air Panas ( Jalan Air Panas berada di wilayah Sekeladi) sampai dengan TK.7 :  $1^{\circ} 26' 29,490''$  N - $100^{\circ} 49' 21,083''$  E;
- d. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti dengan Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih dimulai dari titik batas Sudut Sebelah Barat Jalan Air Panas dengan TK.7 :  $1^{\circ} 26' 29,490''$  N - $100^{\circ} 49' 21,083''$  E, selanjutnya menuju barat daya ke Kebun Masyarakat ( titik simpul Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Putat, Kepenghuluan Siarang-arang) dengan TK.8 :  $1^{\circ} 26' 5,863''$  N - $100^{\circ} 47' 31,868''$  E;
- e. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih dengan Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud dimulai dari titik batas Kebun Masyarakat ( Titik Simpul Kep. Putat, Kep. Menggala Sakti, Kep. Siarang-arang) dengan TK. 8 :  $1^{\circ} 26' 5,863''$  N - $100^{\circ} 47' 31,868''$  E, selanjutnya menuju barat laut ke Tugu Perbatasan Kecamatan (Titik Simpul Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Siarang-arang, Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang) dengan TK.9 :  $1^{\circ} 28' 34,163''$  N - $100^{\circ} 46' 57,750''$  E;
- f. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih dengan Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang Kecamatan Pujud dimulai dari titik batas Tugu Perbatasan Kecamatan (Titik Simpul Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Siarang-arang, Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang) dengan TK.9 :  $1^{\circ} 28' 34,163''$  N - $100^{\circ} 46' 57,750''$  E, selanjutnya menuju utara ke Kebun Masyarakat dengan TK.10 :  $1^{\circ} 30' 24,541''$  N - $100^{\circ} 46' 55,812''$  E,

selanjutnya menuju barat laut ke Tugu Batas Jalan Punggur dengan TK.11 : 1° 31' 31,270" N -100° 45' 45,978" E, selanjutnya menuju barat laut ke Main Road 8 dengan TK.12 : 1° 32' 37,308" N -100° 45' 5,717" E;

- g. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih dengan Kepenghuluan Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako dimulai dari titik batas Main Road 8 dengan TK.12 : 1° 32' 37,308" N -100° 45' 5,717" E, selanjutnya menuju utara 200 Meter sebelum Sungai Bangko dengan TK.13 : 1° 34' 27,292" N -100° 45' 6,938" E; dan
- h. batas antara Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih dengan Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako dimulai dari titik batas 200 Meter Ke Daratan dari Sungai Bangko (sebelum Sungai Bangko) dengan TK.13 : 1° 34' 27,292" N -100° 45' 6,938" E, selanjutnya menuju timur 200 Meter ke Daratan dari Alur Sungai Bangko sampai dengan TK.14 : 1° 34' 9,106" N -100° 47' 15,619" E, selanjutnya menuju utara ke Rawa 100 Meter dari Sungai Bangko dengan TK.15 : 1° 34' 12,590" N -100° 47' 16,014" E, selanjutnya menuju timur mengikuti Rawa sampai dengan TK.16 : 1° 34' 17,950" N -100° 47' 40,277" E, selanjutnya menuju utara ke Bekoan Pemda dengan TK.17 : 1° 34' 18,880" N -100° 47' 40,260" E, selanjutnya menuju timur mengikuti Bekoan Pemda sampai dengan Jalan Air Panas dengan TK.1 : 1° 34' 22,870" N -100° 47' 56,533" E.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Menggala Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat

akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 56



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 53 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH  
 KEPENGHULUAN MENGGALA SAKTI  
 KECAMATAN TANAH PUTIH  
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN MENGGALA SAKTI  
 KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG